

Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan)

Desi Natalia, SD Fuji Hasibuan

Universitas Mitra Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
e-mail: ¹desinatalia@gmail.com ²fujihasiswa@umitra.ac.id.

Abstract

The Lampung indigenous people in Rulung Helok Village, Natar District, South Lampung Regency adhere to a patrilineal lineage in the distribution of their inheritance, as a result the position of the first son is higher than his other siblings. Although the indigenous people of Lampung in Rulung Helok Village, Natar Subdistrict, South Lampung Regency are Muslim, the distribution of the inheritance of indigenous peoples in Rulung Helok Village does not use Islamic law or national law, but they divide it according to local customs. customary law. This study aims to find out how the implementation of inheritance distribution to the Lampung indigenous people in Rulung Helok Village, Natar District, South Lampung Regency. The research conducted in this thesis uses empirical and normative juridical legal research, namely the results obtained from this study are expected to provide a comprehensive and systematic picture of the distribution of inheritance according to the Lampung customary law inheritance system in the traditional village of Rulung Helok, Natar sub-district. The results of the research and discussion show that the distribution of Lampung's traditional heritage in Rulung Helok Village, Natar District is carried out according to customary rules that have been passed down from generation to generation and there is no shift in customary values. The customary inheritance system in Rulung Helok Village adheres to a majority inheritance system for men, and boys which are very important for generations.

Keywords: *division of property, inheritance, Lampung custom*

Abstract

Masyarakat adat Lampung di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menganut garis keturunan patrilineal dalam pembagian harta warisannya, akibatnya kedudukan anak laki-laki pertama lebih tinggi dari saudara-saudaranya yang lain. Meskipun masyarakat adat Lampung di Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan beragama Islam, dalam pembagian harta warisan masyarakat adat di Desa Rulung Helok tidak menggunakan hukum Islam atau hukum nasional, tetapi mereka membaginya menurut adat setempat. hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Lampung di Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan normatif yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang pembagian harta warisan menurut sistem pewarisan hukum adat Lampung di desa adat Rulung Helok, kecamatan Natar. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembagian warisan adat Lampung di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar dilakukan menurut aturan adat yang telah turun temurun dan tidak terjadi pergeseran nilai-nilai adat. Sistem pewarisan adat di Desa Rulung Helok menganut sistem pewarisan mayoritas bagi laki-laki, dan anak laki-laki yang sangat penting bagi generasi.

Kata Kunci : *pembagian harta, kewarisan, adat lampung.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang mengalami peristiwa yang penting dan tak terbantahkan dalam hidupnya, peristiwa itu adalah kematian atau meninggalnya seseorang, kepergian keluarga yang sangat disayangi. Dengan demikian, diperlukan rencana yang mengatur pertukaran properti orang yang meninggal untuk menyelamatkan sumber daya dari kepentingan individu yang tidak dapat dipercaya. Pengaturan yang sah yang dimaksud adalah pendekatan untuk membagi properti seseorang pada saat kematian dengan orang-orang yang masih hidup.

Regulasi warisan adalah hukum yang mengatur pertukaran warisan dan akibatnya bagi penerimanya. Sehubungan dengan yang tersirat oleh warisan, ada berbagai pedoman sehubungan dengan pertukaran kebebasan properti dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ahli waris adalah kerabat almarhum yang telah berpindah jabatan di bidang pengaturan harta benda mengenai meninggalnya ahli waris utama. Properti warisan menggabungkan warisan, properti pasangan, dan warisan.

Indonesia memiliki pengaturan alternatif dari peraturan warisan bersama, warisan Islam dan warisan standar. Regulasi warisan, sebagaimana ditunjukkan oleh pemahaman aturan umum Barat, yang berasal dari BW (*Burgelijk Wetboek*), sangat penting untuk pengaturan properti. Dengan cara ini, hanya hak istimewa dan komitmen sebagai sumber daya yang diperoleh dan akan diperoleh. Kualitas pengaturan warisan menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) tidak dapat disangkal memasukkan hak setiap penerima manfaat utama atas penyebaran warisan kapan pun. Pembagian warisan harus dilakukan dalam hal salah satu penerima manfaat ingin memisahkan warisan. Dalam regulasi warisan Islam, kerangka warisan ini memuat keadaan dan keutamaan warisan, alasan-alasan yang menyangkut warisan, serta penerima manfaat dan persebaran setiap penerima manfaat, termasuk penerima manfaat dasar dan penerima manfaat utama. Demikian pula, regulasi warisan standar seperti yang baru-baru ini diungkapkan sangat penting untuk kerangka keluarga Indonesia. Oleh karena itu, dalam menggambarkan peraturan warisan adat, mulai dari jenis masyarakat dan gagasan hubungan keluarga di Indonesia menurut kerangka warisan, setiap kerangka warisan yang terkandung dalam budaya Indonesia memiliki peraturan warisan tersendiri, masing-masing yang tidak sama dengan lainnya.

Regulasi warisan berisi pengaturan yang mengawasi warisan dan pemindahan properti (tidak salah lagi atau tidak material) dari penerima manfaat utama dari penerima manfaat utamanya. Teknik pewarisan dan pemindahan properti dilakukan dengan alasan penerima masih hidup, meninggalkan properti. Bersamaan dengan itu, pencipta mencirikan warisan sebagai barangnya dan properti individu oleh penerima manfaat utamanya dapat dipraktikkan sebelum kematiannya.

Regulasi standar warisan di Indonesia secara tegas dipengaruhi oleh aturan genealogis yang berlaku di setiap masyarakat umum. Regulasi warisan adalah hukum yang mengarahkan pertukaran warisan seseorang yang menggigit debu dan akibatnya bagi penerimanya. Warisan menyangkut warisan, properti suami-istri dan properti yang diperoleh. Di Indonesia, di antara penduduk asli Indonesia yang tersebar di berbagai kabupaten, ada beberapa kualitas keluarga yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu; Patrilineal (ayah); sifat keibuan (Matrilineal); dan orang tua (wali/bilateral).

Individu di Provinsi Lampung adalah budaya pluralistik yang terdiri dari pertemuan etnis yang berbeda yang diarahkan oleh dialek lingkungan, tradisi terdekat dan berbagai gaya hidup. Beragamnya suku bangsa ini melahirkan budaya yang berbeda. Pada Masyarakat Adat Pesisir Lampung dan Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Dua Suku Adat Lampung, khususnya Lampung, Pepadun dan Pesisir, memiliki ragam sosial dan fonetik yang berbeda. Marga Saibatin memiliki wilayah pesisir Lampung yang terbentang dari timur, selatan, dan barat. Kompas Sai Inland meliputi Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Barat. Sedangkan marga Pepadun mula-mula terbentuk di wilayah Abung, Waikanan, Wei Seputih (Pubian). Tandan Pepadun Lampung konvensional berbeda dari tandan Saibatin adat di mana Saibatin memiliki kekuatan budaya sedangkan Pepadun Lampung pada umumnya akan lebih merata. Kesejahteraan ekonomi kelompok masyarakat asli Pepadun tidak hanya ditentukan oleh titik tolaknya saja. Setiap orang yang mendapatkan kesejahteraan ekonomi tertentu jika orang tersebut dapat menggelar acara Chakak Pepadun.

Sebagian besar bangsa Lampung yang tinggal di Desa Rulung Helok, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan penghuni pertama Lampung Pepadun (Suku Pubiyan, Bukuk Jadi) dimana kelompok masyarakat Lampung berpegang teguh pada hubungan

kekeluargaan kebapakan. garis-mengikuti kerangka ayah. Bagaimanapun, kerangka patrilineal yang diterapkan pada penduduk asli Lampung agak tidak sama dengan kerangka patrilineal dalam Islam. Karena dalam adat masyarakat Lampung, anak sulung memiliki kedudukan yang unik dibandingkan dengan anak-anak yang berbeda. Berkenaan dengan warisan, misalnya, anak tertua akan memperoleh dan menguasai semua warisan orang tuanya. Sedangkan dalam Islam tidak ada pembedaan antara laki-laki yang paling tua dengan yang lainnya. Secara praktis, kebiasaan individu asli Lampung yang lebih mengutamakan anak sulung, terutama yang diberikan warisan dari orang tuanya.

Seperti yang terjadi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan, dimana dalam penyampaian pusaka perlu diperhatikan bahwa pusaka tidak akan dipisah-pisahkan selama masih dipergunakan atau diperlukan untuk keperluan dan penunjang serta penunjang acara-acara sosial keluarga yang ditinggalkan. Bagaimanapun, pertanyaan sering muncul tentang warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dengan asumsi bahwa perkumpulan yang diberi pilihan untuk membuang warisan sering menarik diri dari cara bahwa properti itu adalah hak atau bagian dari warisan. Keluarga Bapak Muryadi memberikan warisan dari wali yang telah meninggal, khususnya Muhammad Ali Basri, kepada 8 kerabat (delapan saudara) di mana mereka memisahkannya sesuai dengan peraturan warisan standar terdekat. Namun salah satu saudaranya tidak mendapatkan peredaran harta warisan yang didapatnya, karena menurutnya harta warisan yang didapatnya tidak seimbang atau tidak setara dengan saudaranya yang lain. Lokasi pengujian dilakukan di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan, dengan alasan bahwa Desa Rulung Helok merupakan kota tua dan sebagian besar penduduk di kota tersebut benar-benar memenuhi kualitas konvensional dan peraturan standar Lampung. masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat hingga saat ini.

Keistimewaan pusaka baku di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan merupakan pusaka yang diperoleh dari nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun, dimana arisan baku ini memiliki kerangka pusaka konvensional yang masih tetap dipertahankan dan tidak berubah. selesai dari satu zaman ke zaman lain sejauh adat dan struktur wilayah lokal dalam sirkulasi warisan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan landasan tersebut, maka rencana masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris Masyarakat Adat Lampung di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perampasan warisan Masyarakat Adat Lampung di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Definisi Peraturan Warisan

Regulasi warisan adalah hukum yang mengatur pertukaran warisan seseorang, konsekuensinya untuk penerima manfaat utamanya. Pada tingkat fundamental, hak istimewa dan komitmen di bidang regulasi properti dapat diperoleh. Beberapa pengecualian dibedakan, misalnya, ayah berada di jalur yang benar untuk menjaga keaslian agar tidak mendapatkan anak dan anak sepenuhnya benar untuk meminta agar orang tersebut dianggap sebagai keturunan sah dari ayah atau ibu (dua hak berada dalam domain peraturan keluarga). sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan (regulation) diperoleh oleh penerima manfaat utamanya.

Pasal 830 menyatakan: "Warisan terjadi begitu saja tentang pewarisan, akibatnya warisan dibuka asalkan penerus utama telah menendang ember, dan penerus utama masih hidup pada saat warisan dibuka. Untuk situasi ini ada pengaturan yang unik dalam Pasal 2 KUHPerdara, khususnya bahwa seorang anak dalam perut dipandang sebagai dikandung

dengan asumsi kepentingan anak begitu inginkan. Menendang ember saat memasuki dunia, diterima bahwa dia tidak akan pernah ada

1.4 Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab, khususnya "Ada" yang mengandung arti kecendrungan, khususnya cara berperilaku daerah yang sering terjadi, sedangkan secara etimologis, "peraturan" berasal dari kata Arab "Huk" dan menyiratkan pengaturan atau perintah. peraturan dan adat istiadat, dan itu mengandung arti perilaku daerah yang pada umumnya terjadi terus-menerus dan lebih definitif dapat disebut peraturan baku.

Bagaimanapun, peraturan Indonesia sebenarnya mengakui ungkapan "adat" dan "adat", jadi "peraturan baku" tidak sama dengan "peraturan baku". Kepabeanan yang dipersepsikan dalam pedoman hukum adalah "peraturan baku", sedangkan peraturan baku adalah peraturan baku di luar pedoman hukum. Adat adalah kecenderungan atau perilaku manusia di mata publik yang penting bagi suatu budaya. Di Bea dan Cukai Lampung, sebagaimana standar di berbagai daerah, ada sumber daya yang layak dan usang. Peraturan baku adalah pedoman perilaku individu dalam kehidupan terbuka. Sejak manusia dikirim ke suatu tempat dekat Tuhan ke bumi, ia memulai kehidupan sehari-hari, kemudian daerah dan negara bagian. Karena individu memiliki keluarga, mereka memilah diri mereka sendiri dan kerabat mereka seperti yang ditunjukkan oleh tradisi mereka.

Yang dimaksud dengan peraturan baku itu sendiri adalah peraturan yang hidup, karena menunjukkan kecenderungan yang benar-benar sah dari daerah setempat sesuai dengan wataknya sendiri, peraturan baku terus berkembang dan memupuk seperti kehidupan itu sendiri.

Berikut adalah beberapa arti dari peraturan standar yang dikemukakan oleh para ahli yang sah:

Seperi yang ditunjukkan oleh dr. Soepomo, Hukum Adat adalah peraturan non-hukum, yang sebagian besar adalah peraturan baku dan sebagian kecil adalah peraturan Islam. Peraturan standar juga memasukkan peraturan dalam pandangan pilihan hakim, yang berisi standar hukum dari iklim di mana mereka memilih kasus. Regulasi standar adalah sesuatu yang hidup karena melambangkan sensasi asli daerah setempat. Regulasi standar terus berkembang dan tumbuh, begitu pula kehidupan itu sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven, peraturan baku adalah standar yang sah yang berlaku bagi kelompok masyarakat asli dan orang luar, yang dari satu sudut pandang diberi wewenang (berarti "peraturan"), dan di pihak lain, disistematisasikan (selanjutnya "adat"). .

Menurut Ridwan Halim, peraturan baku pada hakikatnya adalah keseluruhan susunan peraturan dan pedoman yang memuat pengaturan mengenai tradisi setiap individu Indonesia yang sebagian besar merupakan peraturan tidak tertulis, di berbagai negara, dengan mempertimbangkan bahwa budaya Indonesia terdiri dari banyak pertemuan etnis, masing-masing terdiri dari banyak pertemuan etnis. yang secara etnis merupakan kumpulan, yang masing-masing memiliki adat-istiadat berdasarkan sudut pandang khusus mereka tentang kehidupan.

Hukum Adat Hardjito Notopuro merupakan peraturan tidak tertulis, peraturan baku beserta kualitasnya, yang merupakan pembantu bagi kehidupan perseorangan dalam penyelenggaraan pemerataan dan bantuan pemerintah daerah, dan merupakan peraturan keluarga. Mata Kuliah Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional: Peraturan adat dicirikan sebagai peraturan khas Indonesia yang tidak tertulis dalam kerangka peraturan dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat unsur-unsur agama yang didirikan.

Regulasi standar adalah kecenderungan individu dalam aktivitas publik. Mengingat peningkatan eksistensi manusia, awal regulasi dimulai dengan cara manusia diberi pertimbangan dan perilaku oleh Tuhan, dan perilaku yang diselesaikan secara konsisten dapat memicu kecenderungan. Jika kebiasaan ini dipraktikkan oleh semua individu dari daerah daerah, itu akan terus berubah menjadi kecenderungan daerah lokal.

Dalam bahasa Belanda *Gewoonte recht*, peraturan baku dan peraturan baku memiliki kesamaan kepentingan, khususnya adat atau penggunaan peraturan yang bertentangan dengan peraturan *wettenrecht*. Bagaimanapun, dalam seluruh keberadaan peraturan Indonesia, istilah adat dan adat diakui, sehingga peraturan adat tidak setara dengan peraturan adat. Adat-istiadat yang sah dan dipersepsikan orang tua dalam undang-undang dan pedomannya adalah peraturan baku, sedangkan peraturan baku adalah peraturan baku. Adat adalah peraturan baku di luar hukum. Jadi peraturan baku memiliki sanksi, sedangkan istilah baku yang tidak memiliki sanksi adalah mengatur kecenderungan, khususnya kecenderungan sebagai keputusan perilaku yang berlaku di mata publik.

1.5 Hukum Adat

Soepomo mengatakan bahwa contoh atau model regulasi standar khusus adalah lambang dan desain penelitian otak dan perspektif tertentu, sehingga komponen regulasi standar adalah:

1. Memiliki area kekuatan yang serius untuk suatu sifat; hal ini dimaksudkan agar sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan baku, manusia adalah binatang yang mempunyai ikatan persahabatan yang erat yang rasa kebersamaannya meliputi wilayah peraturan baku;
2. Memiliki gaya ketat yang misterius terkait dengan gaya hidup biasa di Indonesia;
3. Keseluruhan rangkaian undang-undang sarat dengan perenungan khusus, yang menyiratkan bahwa peraturan standar sangat mengkhawatirkan jumlah dan pengulangan hubungan unik ini dalam pedoman aktivitas publik.
4. Regulasi standar bersifat visual, menyiratkan bahwa koneksi yang sah dianggap muncul hanya karena masih di udara oleh koneksi yang terlihat atau tanda-tanda yang terlihat.

Menurut Hilman Hadikusuma, model peraturan baku adalah:

1. konvensional; ini menyiratkan bahwa itu adalah kekeluargaan, asli dan dijunjung tinggi oleh masing-masing daerah setempat.
2. Agama (misterius ketat); Artinya, cara berperilaku yang sah atau standar yang sah terkait dengan iman pada yang tersembunyi dan juga didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Solidaritas (publik), dan itu berarti memusatkan perhatian pada kepentingan normal, sehingga kepentingan pribadi tertutupi oleh kepentingan normal. Struktur - rumah aneh, tanah silsilah (Lampung).

Bingung/Visual; itu menyiratkan jelas, asli dan asli. Visual berarti jelas, nyata, terbuka, indah dan hadir.

1. Terbuka dan lugas;
2. Dapat diubah dan diubah;
3. Tidak diatur;
4. Percakapan dan kesepakatan.

Sifat dan corak peraturan baku muncul dan dikoordinasikan dalam kehidupan individu karena hukum dapat dipaksakan dengan gaya hidup dan gaya daerah setempat. Sejalan dengan itu, penalaran adat dan model penalaran yang ideal dalam banyak kasus sebenarnya sudah mapan dalam rutinitas sehari-hari individu, meskipun faktanya mereka telah memasuki apa yang disebut kehidupan dan latihan saat ini.

1.6 Hubungan Adat Masyarakat Lampung

Masyarakat Lampung berpegang teguh pada piil pesenggiri nalar hidup dan memiliki akhlak yang luhur, yang dipertahankan dengan akhlak, monikers adek, tingkah laku, sikap mencari nyimah, fokus nyapur, sakai sembayan. Pandangan hidup ini menjadi standar bagi lingkungan yang terbuka dan memiliki rasa keberanian yang tinggi baik dengan berbagai arisan maupun dengan berbagai organisasi. Keadaan yang sedang berlangsung dipertahankan oleh bahasa dan isi bahasa Lampung untuk surat menyurat dan keyakinan yang tinggi, khususnya Islam. Pada dasarnya semua masyarakat Lampung lokal adalah Muslim, jika non-Muslim berarti mereka dijauhkan dari adat atau ditolak dari afiliasi standar.

Penduduk asli Lampung dibatasi dalam dua pertemuan konvensional, yaitu adat Pepadun dan adat kota Sai/Pyinggir. Setiap kerabat yang ditunjukkan oleh kedudukannya memiliki seorang perintis bernama "Punimbang" yang terdiri dari anak sulung yang sesekali mendapat kekuasaan ayahnya. Dalam keluarga Lampung, hubungan pemimpin mengandalkan koneksi langsung.

Itu seharusnya menjadi area yang solid karena sangat membutuhkan data tentang pengembangan asosiasi di suatu tempat di dekat tiga di seluruh saluran transmisi. Misalnya: ia harus tahu siapa nenek, kakek, dan neneknya yang luar biasa, begitu pula/sebaliknya ia harus mengakui siapa yang disebut laki-laki atau perempuan kelamo/kelama anggota keluarga ibunya, dan seterusnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat percakapan dimulai dari percakapan keluarga, suku, dan kota. Orang-orang asli Lampung pada umumnya adalah pribadi-pribadi yang tegas dan bertaqwa, khususnya individu-individu yang hidup rukun dan harmonis antara alam semesta dan alam semesta yang maha esa, secara tulus dan intelektual, dalam hal terjadi perbedaan atau pergulatan dalam tingkah laku, pedoman yang tegas digunakan sebagai pedoman. proporsi kebaikan dan keadilan. aktivitas di atas standar, kecenderungan.

Pelaksanaan sirkulasi warisan bergantung pada koneksi dan koneksi penerima. Pembagian warisan dapat terjadi dalam keadaan yang tidak terbantahkan atau sebaliknya disebut di antara penerima. Dalam lingkungan yang tak terbantahkan, dalam suasana asosiasi, dengan tindakan penuh, pengambilan warisan selesai ted:

Di sisi lain, dengan asumsi bahwa kendaraan bergabung dengan iklim perselisihan, pengaturan selesai:

- a. Diskusi dengan penerima kunci dilihat oleh senior kota.
- b. Pertemuan antar penerima dalam perspektif pemerintah daerah.
- c. Selain bantuan dari pemerintah daerah, para ulama juga meminta bantuan.
- d. Menerima usaha perdagangan ini tidak menyelesaikan, kasus ini harus dieksplorasi, menganggapnya sebagai 'tanah/sawah, mereka akan terus menghubungi kota untuk mengubah nama.

Pembagian harta bersama dalam organisasi yang sah standar adalah hak penjaga gerbang, anak-anak sebagian besar patuh dan setia pada keputusan orang tua mereka, penerima manfaat utama tergantung pada penyebaran warisan oleh penerima manfaat, itu sangat menekankan untuk memikirkan penerima manfaat utama. dari komitmen. Kepatuhan adalah pernyataan penggantian kepada penerima esensial yang memberontak, tunduk pada keputusan penjaga gerbang atau menolak keputusan penjaga. Biasanya, pendekatan yang paling dikenal untuk menyampaikan properti seperti yang ditunjukkan oleh pedoman standar, terutama di kalangan penduduk asli Jawa, diselesaikan selama keberadaan wali. Siklus tersebut dilakukan dengan penuh pengertian dan pemahaman, meskipun diselesaikan oleh ibu dan ayah mereka sendiri, keputusannya adalah yang terdekat.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah cara paling umum untuk menangani atau menangani masalah pada tahap yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mengkaji isu-isu yang terkandung dalam eksposisi, pencipta menggunakan metodologi observasional yang sah. Metodologi eksak yang sah adalah teknik yang digunakan untuk menangani masalah eksplorasi dengan melihat informasi opsional dan kemudian mengarahkan pemeriksaan pada informasi penting ini di lapangan. Penggunaan strategi hukum eksperimental dalam penelitian eksposisi ini merupakan konsekuensi dari pengumpulan dan pemulihan informasi dan data melalui penelitian lapangan yang dipimpin oleh pertemuan beberapa responden dan sumber yang terkait dengan penyusunan makalah ini. Hal ini dengan alasan bahwa eksplorasi ini melibatkan informasi tambahan dan penting dalam memeriksa dan mengikuti peraturan standar. yang berlaku untuk suatu daerah di Desa Rulung Helok, Kabupaten Lampung Selatan. Dilihat dari topik dan pembicaraan dalam penelitian ini, maka jenis eksplorasi ini adalah jenis grafik, dimana penelitian spellbinding ini merupakan penelitian yang secara jelas dan menyeluruh menggambarkan apa yang sedang terjadi yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atau pada kesempatan-kesempatan tertentu yang sahyang terjadi di arena publik

2.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Informasi yang berbeda

Prosedur pengumpulan informasi tentang tes ini adalah mengumpulkan informasi tambahan melalui penelitian meja yang ditargetkan, inspeksi terkait, dan penelitian laporan. Program penelitian ini mencapai tujuan redaksional dan eksploratif dengan cara meneliti, mengkaji, bibliografi, mengkaji literatur, peraturan pendukung, pedoman, dan bahan bacaan bernalar lainnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

b. Pengolahan data

Setelah mengumpulkan informasi tentang informasi opsional dan penting, langkah selanjutnya adalah melakukan latihan pemrosesan informasi, yaitu menghilangkan informasi tertentu dari konsekuensi berbagai informasi di area ini, sehingga dapat diuji. Latihan ini menggabungkan praktik memilih informasi dan memeriksa informasi terkait klimaks, menyusun informasi, atau mengumpulkan informasi yang sesuai. Latihan pengolahan informasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) pemilihan data Artinya, pemeriksaan dan pemilihan informasi berdasarkan apa yang sedang dibahas, serta studi dan analisis informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- 2) klasifikasi data Artinya, informasi yang dipilih pada saat itu dikumpulkan oleh subjek, dibuat sesuai dengan jenisnya dan terkait dengan subjek yang dipilih untuk memudahkan diseksi informasi yang tidak ketat.
- 3) Atur datanya ini adalah informasi yang telah dikategorikan secara sistematis dan kemudian ditempatkan di situs topik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Adat Lampung Desa Helok Lampung Selatan

Pengaturan standar warisan pada dasarnya adalah peraturan warisan dalam pandangan standar umum atau kesatuan sebagai komponen kepribadian negara Indonesia. Standar keseluruhan dalam peraturan warisan standar membuat peraturan warisan standar tidak memahami bagian tertentu dari penerima manfaat utama dalam kerangka penyebaran.

Kerangka warisan adalah strategi yang digunakan oleh penerima manfaat utama untuk memindahkan atau memindahkan sumber daya yang akan tinggal kepada penerima utama selama penerima manfaat utama masih hidup, dan bagaimana warisan dipindahkan ke administrasi dan penggunaan atau sirkulasi warisan. . penerima manfaat utama setelah

penerima manfaat utama menggigit debu. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Basri bahwa:

"... Kerangka yang digunakan oleh penduduk asli Lampung Pepadun adalah kerangka bagian utama laki-laki dimana anak tertua adalah penerus utama setiap sumber daya yang memiliki tempat dengan orang tuanya dan kemudian setelah diberikan kepada anak tertua. akan digunakan untuk daya tahannya... ..selanjutnya, menyelamatkan keluarga."

Penduduk asli Lampung Pepadun di Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan berpegang pada kerangka mayoritas laki-laki dan berpegang pada kerangka patrilineal dimana kerangka hubungan ini mengambil keturunan dari pihak ayah, dan itu berarti untuk keadaan ini seseorang hanya menarik nenek moyang. dari ayah mereka. Ini menyebabkan pria menjadi lebih jelas dalam hal warisan dibandingkan dengan wanita. Kerangka ini dianut oleh individu asli Lampung Pepadun. Jika warisan yang tidak dipisahkan dan dikuasai hanya oleh anak tertua, dan itu berarti pilihan untuk menggunakan, pilihan untuk menanam dan hasil dari pemilihan, sepenuhnya dibatasi oleh anak tertua dengan hak dan komitmen untuk benar-benar fokus dan peduli. dari dia. keluarga yang lebih muda, saudara kandung, sampai mereka bisa tetap sendirian,

Di wilayah adat Lampung yang berpegang pada kerangka warisan, laki-laki tertua adalah penerus utama "jalan lurus", jika mereka tidak hanya memiliki anak dan gadis kecil, maka anak perempuan mereka diberikan dalam hubungan campuran. sehingga pasangan gadis-gadis mereka menjadi satu-satunya penerima manfaat. Terlebih lagi, akan dilanjutkan dengan keturunannya, kemudian diberikan oleh anaknya untuk mengimbangi kekuatan wanita.

Individu asli Lampung Pepadun di kota Rulung Helok menggunakan berbagai pendekatan untuk menyebarkan warisan, khususnya melalui gerakan atau gerakan dan tugas. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ali Basri sebagai berikut:

"...Masyarakat Lampung di sini menggunakan dua strategi penyebarluasan warisan, yaitu pertama, melalui pengiriman atau transmisi, dan kedua, melalui tugas."

Teknik untuk mempartisi warisan, seperti yang diungkapkan dalam pertemuan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Alihkan atau alihkan

Di Kabupaten Lampung, pertukaran atau perpindahan posisi dan kebebasan warisan biasanya selesai setelah penerima manfaat utama sudah tua, ketika anak tertua mendapatkan kenyamanan keluarga, serta kerabatnya yang lebih muda. Sambil memegang hak istimewa dan komitmen dari bagian atas keluarga untuk menggantikan ayahnya, selama ayahnya masih hidup, posisinya tetap sebagai pemandu dan memberikan laporan dan kewajiban koneksi.

Selain itu, mengenai pertukaran atau pemindahan sumber daya tertentu, sebagai bahan pokok bagi ketahanan anak-anak muda yang akan menikah, pembangunan rumah dan pekarangan tertentu, kavling-kavling di sawah, kebun atau persawahan, bagi pemuda dan pemudi yang semakin terjepit. .

2. tanggal bisnis, pertemuan

Pengaturan oleh wali untuk anak-anak mereka atau ahli waris dari kepala penerima manfaat untuk sumber daya tertentu, kemudian, pada saat itu, pemindahan sumber daya tertentu, kemudian pemindahan kendali dan kepemilikan diserahkan kepada penerima manfaat secara penuh hanya setelah dermawan yang meninggal menggigit debu. . Dalam hal orang tua masih hidup, ia mempunyai hak dan kedudukan untuk membuang harta yang diperlihatkannya, namun dalam pengurusan dan pemanfaatan harta itu, orang atau anak yang ditunjuk dapat memanfaatkannya.

Sekalipun sumber daya dipindahkan via pindah atau pindah, kelebihan sumber daya yang tidak dipisah menurut standar individu asli Lampung Pepadun akan dibatasi oleh anak

tertua. Misalnya, rumah yang diperoleh dari wali, terlepas dari apakah wali meninggalkan pesan atau memperoleh properti yang tidak terisolasi, maka tempat properti itu secara alami menjadi hak anak tertua.

Cara lain selain pengaturan adalah melalui pemberian dan wasiat yang ditambahkan oleh Bapak Muhammad Ali Basri:

“... Ada cara lain, khususnya melalui penghargaan dan wasiat, untuk menempuh jarak, misalnya dalam perjalanan, kemudian, pada saat itu, ayah akan memperkaya kekayaannya atau mewariskan wasiat kepada anggota keluarga atau adat istiadat.

3.2 Warisan Adat Lampung Tanpa Putra

Warisan adalah cara penerima manfaat memindahkan sumber daya yang tersisa untuk penerima manfaat yang masih hidup, dan strategi warisan dipindahkan ke administrasi dan penggunaan, atau teknik untuk membagi warisan di antara penerima manfaat. ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Tempat anak sulung sebagai penerus dan pewaris tunggal keluarga. Dalam hal belum mempunyai anak, sebagaimana dimaklumi oleh Pak Basri sebagai narasumber yang memahami adat, bahwa:

1. “Dalam keluarga yang tidak memiliki anak, namun hanya seorang gadis kecil, sesuai adat Lampung, Pepadun akan mengambil anak dari kerabat yang berpenghasilan rendah, mengadakan layanan pengaturan dan memberikan gelar.
2. “Lampung Adat Pepadun yang tidak memiliki anak sama sekali akan merangkul anak dari kerabat langsung yang kurang beruntung, dalam mengambil anak, biasanya anak tersebut akan mengalami keadaan yang sama seperti anak kandung.”
3. Di kalangan penduduk asli Lampung yang baru saja memiliki anak perempuan, seorang ayah mengawinkan anaknya dengan seorang penjaga hutan yang akan menggantikan ayahnya dengan kerabat perkawinannya. Dengan asumsi hanya ada anak perempuan dalam keluarga, keluarga memberikan mereka dalam pernikahan, dan setelah itu, ketika mereka menikah, anak dari perkawinan itu memenuhi syarat untuk mendapatkan semua milik kakeknya.
4. Tempat anak tiri dalam masyarakat Lampung Pepadun tidak memenuhi syarat untuk memperoleh anak kandung yang menjadi penerima manfaat utama keluarga. Anak asuh tidak punya pilihan untuk menang karena anak angkat berada di posisi yang lebih rendah dari anak kandung. Masih anak tertua yang diperoleh dari wali organiknya.
5. Sedangkan tempat asuh anak yang diambil oleh keluarga tanpa anak atau sanak saudara mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung. Bagi anak asuh yang diambil dari anggota keluarga, kedudukannya setara dengan anak kandung, sepenuhnya memperhatikan wali biasa, baik kewajiban anak secara terpisah maupun kewajiban tempat anak asuh. wali konvensional.

Mengenai hubungan seorang anak yang dipeluk oleh orang lain, dia tidak lagi memiliki hubungan dengan wali organiknya, kecuali darah, dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan properti dari wali alaminya.

Anak kandung yang saudara kandungnya telah mengambilnya sebagai anak yang dipeluk akan memiliki situasi yang sama dengan keturunan organik dari orang tua barunya, dan mengambil anak tidak ada hubungannya dengan wali alaminya, selain dari hubungan darah.

Melihat gambaran di atas, dapat diduga bahwa sejauh menyangkut warisan, secara eksplisit dinyatakan bahwa anak tertua adalah satu-satunya penerus. Dalam keluarga tanpa anak, keluarga akan menerima atau merangkul anak-anak dari anggota keluarga mereka yang bergaji rendah. Diambil secara resmi dalam adat Setelah seorang anak diberi nama (jejeluk) atau adok (gelar), anak tersebut secara otoritatif berubah menjadi keturunan dari orang tuanya yang tidak berpengalaman. Dianggap anak-anak memiliki

keadaan yang sama seperti anak-anak organik, anak-anak dengan gelar dapat menggantikan orang tua baru mereka saat pergi ke punyimbang adat (perintis konvensional) jika ayahnya tidak ada. Mengambil anak-anak harus memiliki pilihan untuk menyelesaikan tradisi dan memuaskan mereka. Dalam hal seorang anak melakukan pelanggaran, misalnya pemisahan atau poligami tanpa persetujuan pasangan, pengadopsi akan didenda oleh kebiasaan utama. Tempat seorang anak yang dipeluk dengan keluarganya terputus dari wali organiknya, meskipun secara alami dia sebenarnya memiliki hubungan dengan wali organik dan anggota keluarganya, namun sesuai kebiasaan, dia tidak memiliki hubungan dengan cara apa pun, dan anak itu akan menanggung memperoleh dari keduanya. wali organik.

Meskipun pada keluarga yang belum memiliki anak namun hanya anak perempuan, maka pada saat itu keluarga akan mengambil seorang anak untuk menjadi pasangan bagi anak perempuannya. Anak-anak yang menjadi pasangan memiliki situasi yang sama seperti anak-anak alami dan dapat menjadi berat. Sejauh pemanfaatan warisan, tempat pasangan adalah sesuatu yang serupa. Terlebih lagi, itu dipandang sebagai anak alami, bukan wanita.

Dalam hubungan campuran, tempat pasangan tidak diatur dalam menyelesaikan kegiatan yang sah, dengan alasan bahwa pengaruh pasangan lebih menonjol daripada suami, tempat suami lebih rendah dari istri. Hal ini terdapat pada anggota keluarga adat suami istri, dimana suami hanya sebagai mitra pelaksana, sedangkan kekuasaan tipikal ada pada anggota keluarga istri, mengingat suami hanyalah penerus anak cucu sampai dia mendapatkan seorang anak. Tidak ada yang namanya sementara, kedudukannya dalam hal pewarisan dengan cara apapun, dengan alasan anak dari perkawinan itu genap.

Namun, jika seorang gadis kecil yang telah menikah cukup lama menendang ember dan tidak melahirkan seorang anak atau gadis kecil, keturunannya hanya akan berakhir di sana. Ini menyiratkan bahwa kebebasan warisan anak akan hilang, dan meskipun fakta bahwa ia diambil oleh adat, ia dipandang sebagai kerabat. dari keluarga pasangan yang lebih jauh

3.3 Bagian yang Diterima Hak Waris Keluarga

1) Anak muda biologis

Anak-anak muda alami adalah anak-anak yang dibawa ke dunia dari perut ibu dan ayah organik. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan ayah dan ibu dari anak itu sah, maka pada saat itu anak itu adalah penerus yang sah, bagaimanapun juga dengan anggapan bahwa perkawinan ayah dan ibu dari anak itu tidak sah atau anak itu tidak sah. dikandung secara tidak sah, maka pada saat itu anak tersebut menjadi tidak sah sebagai warisan dari walinya. Namun, di daerah-daerah tertentu terdapat perbedaan aturan baku yang berlaku untuk menempatkan anak sebagai penerus utama orang tuanya. Demikian pula, ada juga perbedaan antara anak-anak dan gadis kecil yang akan memperoleh dalam proporsi 2:1, atau juga anak tertua, anak tengah, anak paling muda dan anak sulung. Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan.

a. anak muda sejati

Dalam berbagai golongan masyarakat, anak sejati adalah anak kandung yang dilahirkan ke dunia dari hubungan yang sah dengan orang tuanya sesuai dengan ajaran yang tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “anak yang sejati adalah anak-anak. dibawa ke dunia dalam hubungan perkawinan yang sah atau akibat dari perkawinan yang sah”, dan Pasal 2 (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dengan anggapan bahwa hal itu dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan. dari hubungan yang tidak sesuai dengan peraturan ketat pada tingkat dasar tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus sah dari

wali alami mereka. Meskipun anak-anak asli, baik laki-laki dan perempuan, pada umumnya adalah ahli waris dari orang tua mereka, mereka memenuhi syarat untuk warisan dari orang-orang mereka.

b. anak nakal

Anak nakal, yang sering disebut-sebut sebagai anak kota terdekat, anak nakal, anak kovar, dan lain-lain, adalah anak yang dilahirkan ke dunia karena aktivitas wali yang tidak mengikuti aturan yang ketat, misalnya: Anak-anak dari perut. Anak-anak dari perut ibu sebelum menikah, Anak-anak dari perut ibu setelah lama berpisah dari pasangannya, Anak-anak dari perut ibu tanpa perkawinan yang sah, Anak-anak dari perut ibu karena perselingkuhan dengan orang lain, Anak-anak dari perut ibu yang ayahnya tidak jelas. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak-anak yang dikandung ini hanya memiliki hubungan biasa dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak benar-benar diperoleh dari ayah kandung mereka.

c. Warisan anak

Anak sebagai penerima manfaat dapat dibedakan dalam kerangka hubungan patrilineal di mana sebagian besar jenis perkawinan yang layak dilakukan, misalnya di tanah Batak, Lampung, Pepadun dan Bali. Di sini, sebagai aturan umum, pria muda memiliki pilihan untuk memperoleh, terutama pria muda yang telah mencapai usia dewasa dan telah memulai sebuah keluarga, sedangkan wanita muda bukanlah penerima manfaat, melainkan dapat menjadi penerima bagian dari warisan yang ditawarkan. sebagai non-penerima manfaat. dapat ditolak. properti. dari pihak pasangan. “gadis-gadis kecil bukanlah ahli waris. Ayah mereka, kecuali jika mereka menyimpang darinya. pengaturan, mereka dipandang sebagai penerima manfaat utama. Penyimpangan dimaksud dapat terjadi, misalnya, dengan alasan bahwa penerima manfaat tidak memiliki anak perempuan, seperti dalam kerangka pikir Lampung Pepadun, salah satu gadis kecil, khususnya anak perempuan. sulung, berubah menjadi anak melalui perkawinan pasangan (ngakuk ragah) atau dengan mendapatkan laki-laki (nginjam chaguk). Dari perkawinan ini, ketika seorang anak dibawa ke dunia kepadanya, anak muda itu akan menjadi ahli waris utama kakeknya. , ahli waris utama haruslah saudara laki-laki. Jika penerus tidak memiliki saudara dengan cara apa pun, ahli waris mengambil anak dari anggota keluarga laki-laki terdekatnya, dll, jadi hanya anak-anak yang menjadi ahli waris, di mana semuanya harus ditemukan d pada renungan dan dukungan kerabat. Seperti halnya Lampung Pepadun, salah satu wanita muda, terutama yang tertua, berubah menjadi anak melalui pernikahan pasangan (ngakuk ragah) atau mendapatkan anak (nginjam jaguk). Dari pernikahan ini, ketika seorang anak dilahirkan ke dunia untuknya, anak itu akan menjadi ahli waris utama kakeknya. penerima manfaat utama harus saudara laki-laki. Jika penerus tidak memiliki kerabat dengan imajinasi apa pun, penerus mengambil anak dari anggota keluarga laki-laki terdekatnya, dll, jadi hanya anak-anak yang menjadi ahli waris, di mana semuanya harus didasarkan pada pertimbangan dan dukungan kerabat. Sama halnya dengan Lampung Pepadun, salah satu remaja putri, terutama yang tertua, berubah menjadi anak dengan mengawinkan pasangan (ngakuk ragah) atau mendapatkan anak. nginjam jaguk). Dari pernikahan ini, ketika seorang anak dilahirkan ke dunia untuknya, anak itu akan berubah menjadi ahli waris kakeknya. penerima manfaat utama harus saudara laki-laki. Jika penerima manfaat tidak memiliki kerabat dengan imajinasi apapun, penerima manfaat utama membesarkan anak dari saudara terdekatnya atau saudara perempuannya, dll, sehingga hanya anak-anak menjadi penerima manfaat.

2) janda atau duda

Istilah balu di berbagai daerah berarti laki-laki atau perempuan yang istri atau suaminya meninggal, jadi bukan hanya duda atau janda karena perceraian. Dalam uraian di bawah

ini, kami menggunakan janda dalam arti seorang wanita baru dan duda dalam arti seorang pemuda. Persoalannya, apakah janda dan duda, atas meninggalnya salah seorang temannya (bercerai), menerima warisan dari almarhum atau mendiang, atau hanya menggunakan atau mengurus harta benda, dan seterusnya. Padahal, kedudukan Balu sebagai ahli waris atau bukan ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat masing-masing dan bentuk perkawinan yang berlaku di antara mereka

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari percakapan yang dijelaskan di atas, Anda cenderung berasumsi:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rulung Khelok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai konflik pewarisan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan di desa tersebut menggunakan sistem pewarisan mayoritas, dimana anak laki-laki pertama menerima harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sistem ini juga telah digunakan oleh masyarakat setempat sejak zaman dahulu, dan tidak ada perubahan dalam sistem pembagian warisan di Desa Rulung Khelok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Dalam pelaksanaan sistem pembagian harta warisan di Desa Rulung Khelok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, muncul beberapa kendala dalam proses pembagiannya yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang berujung pada konflik yang menimbulkan perpecahan dalam keluarga. antara saudara dan saudari

4.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari penelitian, penulis ingin mengatakan bahwa:

1. kepada keluarga Lampung di Desa Rulung Helok agar dapat terus mempertahankan praktik budaya Lampung sebagai warisan budaya orang tuanya. Sehingga adat Lampung di desa Rulung Helok dapat terus berkembang dan tidak musnah oleh waktu.
2. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melestarikan praktik budaya Lampung sekaligus melestarikan praktik budaya Lampung untuk melestarikan masa kini dan masa depan.
3. Diharapkan orang tua dalam menentukan siapa yang akan menjadi pewaris laki-laki tertua dapat berdiskusi terlebih dahulu. Untuk menghindari kesalahpahaman antara kerabat lain dari keluarga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bouchard Muhammad, 2006. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Paramita Day Trip
- Dominicus Rath, 2011, *Hukum Perkawinan dan Hukum Suksesi Adat*, Surabaya, Laxbang Justitia,
- Hadikusuma Hilman, 2015. "Hukum Suksesi Adat", Bandung: Citra Kesalehan Berbakti,
- Halim Ridwan, 1985, *Tanya Jawab Hukum Adat*, Galia, Indonesia.
- Hadikusuma Hilman. 2015, *Hukum Suksesi Adat*, Bandung: Citra Aditi Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Ilmu Hukum dan Hukum*, Bandung, Chitra Aditya Bakti.
- Perang Effendi, 2011, *Hukum Suksesi*, edisi th, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Projodikoro R. Virjono, 1980, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung,
- Puspawijaya Rizani. 2012. *Adat dan Budaya Adat Masyarakat Lampung*.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Perpustakaan Setia.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofya, 1998. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Lp3ES.
- Soepomo, 1983. *Hubungan Perorangan dalam Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta,
- Wallenhoven Van, 1983 *Orientasi Hukum Adat Indonesia*, Jembatan, Jakarta